



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/ 6 /KEP/48/2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang perlu menunjuk pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah, penunjukan pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

ASISTEN EKBANGKESRA	DIREKTUR RSUD MUNTILAN	KABAG KESRA	KABAG HUKUM

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 3);
11. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemimpin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun rencana strategis bisnis BLUD;

ASISTEN EKBANGKESRA	DIREKTUR RSUD MUNTILAN	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
			

- c. menyiapkan Rencana Belanja Anggaran;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
- g. bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan BLUD.

- KETIGA : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Belanja Anggaran;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUD;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - i. bertanggung jawab terhadap keuangan BLUD.
- KEEMPAT : Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Belanja Anggaran;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN EKBANGKESRA	DIREKTUR RSUD MUNTILAN	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/ 6 /KEP/48/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pemimpin BLUD	Dr. M. SYUKRI, M.P.H. NIP. 196601151996031003	Direktur RSUD Muntilan	Apabila terjadi mutasi dalam struktur organisasi/mutasi jabatan, maka
2.	Pejabat Keuangan	RATNA ERNAWATI, S.E. NIP. 196603051994122004	Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Muntilan	pejabat/petugas yang baru secara langsung
3.	Pejabat Teknis	UMI PARASTUTI, S.Sos NIP. 196706221988032007	Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Muntilan	menggantikan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN EKSPANSI	DIREKTUR RSUD MUNTILAN	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
			

